

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh

M. FADEL ALFARABI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**Oleh
M. FADEL ALFARABI**

Penegakan peraturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP yang bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah? (2) Apa saja faktor penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan maka menunjukkan: (1) Peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dengan melaksanakan tindakan penertiban nonyustisial yang terdiri tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan Pre-emptif dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk menaati hukum. Tindakan Preventif dilaksanakan dengan kegiatan patroli untuk mengumpulkan informasi, menemukan pelanggaran atau menentukan sesuatu yang dapat menjurus kepada pelanggaran

perda atau tindak pidana. Tindakan represif dilakukan dengan proses penegakan hukum dengan bekerja sama kepada pihak Kepolisian. Selain itu mengkoordinir PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang yaitu keterbatasan sumber daya manusia, yaitu secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Satpol PP. Selain itu faktor keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya jumlah kendaraan dinas roda empat sehingga menghambat tindakan preventif berupa patroli atau penyuluhan ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah

Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah agar: (1) Mengajukan penambahan jumlah PPNS Satpol PP (2) Mengajukan penambahan kendaraan operasional sehingga dapat menunjang kinerja Satpol PP.

Kata Kunci: Peran, PPNS, Satpol PP, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

THE ROLE OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) IN RESOLVING CASES OF CRIMINAL ACTS OF HUMAN TRAFFICKING IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY

***By
M. FADEL ALFARABI***

Enforcement of regulations by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in accordance with Article 8 Paragraph (1) of Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Units, is carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) Satpol PP who act as PPNS coordinators within the Government Area. Problems: (1) What is the role of Civil Servant Investigators (PPNS) in resolving cases of criminal acts of Human Trafficking in Central Lampung Regency? (2) What are the inhibiting factors for Civil Servant Investigators (PPNS) in resolving cases of Human Trafficking in Central Lampung Regency?

The research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection by field study and literature study. Data processing includes selection, classification and arrangement. The analysis was carried out in a qualitative juridical manner.

The results of the research and discussion show: (1) The role of the PPNS Civil Service Police Unit in resolving cases of the crime of Human Trafficking in Central Lampung Regency is carried out by carrying out non-judicial enforcement actions consisting of pre-emptive actions, preventive actions and repressive actions. Pre-emptive action is carried out by carrying out outreach to the public regarding the importance of obeying the law. Preventive Actions are carried out with patrol activities to collect information, find violations or determine something that could

lead to violations of regional regulations or criminal acts. Repressive actions are carried out by law enforcement in cooperation with the Police. In addition to coordinating PPNS in the Regional Government Environment in resolving cases of criminal acts of Human Trafficking (2) Factors that hinder the role of PPNS Civil Service Police Units in resolving cases of criminal acts of Human Trafficking are limited human resources, namely in quantity there is still a lack of PPNS Satpol PP. In addition, the factor is the limited number of four-wheeled official vehicles that hinder preventive actions in the form of patrols or counseling to the Central Lampung Regency area

Suggestions in this research are the Head of Satpol PP in Central Lampung Regency to: (1) Propose an increase in the number of Satpol PP PPNS (2) Propose additional operational vehicles so that they can support the performance of Satpol PP.

Keywords: Role, PPNS, Satpol PP, Human Trafficking

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

M. FADEL ALFARABI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : *M. Fadel alfarabi*

No. Pokok Mahasiswa : **1942011006**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



Eka Deviani
Eka Deviani, S.H.,M.H.
NIP.197310202005012002

Satria Prayoga
Satria Prayoga, S.H.,M.H.
NIP. 19820523 200812 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Eka Deviani
Eka Deviani, S.H.,M.H.
NIP.197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Satria Prayoga, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Sri Sulastuti S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Januari 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fadel Alfarabi
NPM : 1942011006
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lampung Tengah”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis



M. Fadel Alfarabi
NPM. 1942011006

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M. Fadel Alfarabi, lahir di Bandar Jaya pada tanggal 27 Juni 1999, sebagai anak kedua dari lima bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Abdul Kadir Rifa'i, S.I.P., dan Ibu Mardiana.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 04 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah selesai pada Tahun 2012, SMP Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 03 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada Bulan Januari - Februari 2022.

MOTTO

Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. Dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3 Allah berfirman bahwa orang yang bertaqwa akan Allah mudahkan dan diberi jalan keluar terhadap urusan maupun masalahnya. Allah juga memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Surat Ath-Thalaq ayat 2-3 – Jalan Keluar Bagi Yang Bertaqwa

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapak Abdul Kadir Rifa'i, S.I.P., dan Ibu Mardiana
Atas segenap cinta dan kasih sayang serta dan perjuangan yang diberikan
demi keberhasilan penulis mencapai cita-cita

Kakak penulis Ahmad Yaser Arafat
Adik-adik penulis: Nadia Mutiara Hati, Jamal Al- Af Ghani dan Dinara Kadina
Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan
demi keberhasilan penulis.

Terutama untuk Lusyana Anastasya Putri
Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Penguji sekaligus sebagai Pembahas I Skripsi atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi

4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II Skripsi atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABTRACT	iv
HALAMAN JUDUL	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SAN WACANA	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Peran	8
2.1.1 Pengertian Peran	8
2.1.2 Jenis-Jenis Peran	9
2.1.3 Peran Sebagai Pelaksanaan Kewenangan.....	12
2.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil	16
2.2.1 Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	16
2.2.2 Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.....	19
2.2.3 Syarat-Syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	21
2.2.4 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	26
2.2.5 Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	26
2.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	27
2.3.1 Pengertian Perdagangan Orang	27
2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
2.4 Kewenangan PPNS dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	33

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Masalah.....	38
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	38
3.2.1 Data Primer	39
3.2.2 Data Sekunder	39
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	40
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	41
3.4 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum.....	42
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah	42
4.1.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah.....	44
4.2 Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lampung Tengah.....	47
4.2.1 Melaksanakan Tindakan Penertiban Nonyustisial	49
4.2.2 Mengkoordinir PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah	58
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lampung Tengah	68
4.3.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia	68
4.3.2 Melaksanakan Tindakan Penertiban Nonyustisial	70
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).¹

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan institusi di luar POLRI yang bertugas untuk membantu Kepolisian dalam melakukan penyidikan. PPNS memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam proses penegakkan hukum pidana yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang di Lingkungan Pemerintah, termasuk dalam penegakkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Swakarsa, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns-lt5116a70500028> diakses pada tanggal 22 Maret 2022

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian.²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), ruang lingkup Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat luas karena mencakup penegakan hukum dan aturan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti aturan-aturan yang terkait izin mendirikan bangunan (IMB), ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3), pelanggaran minuman keras dan pelacuran, masalah tertib lalu lintas, dan lain sebagainya yang kesemuannya sudah diatur di dalam peraturan daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Pasal 3 disebutkan bahwa PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedudukan PPNS berada di bawah koordinasi serta pengawasan penyidik kepolisian. Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah, dibentuk di Sekretariat PPNS yang berkedudukan

² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk Bentuk Swakarsa

di Satuan Pamong Praja. dalam hal ini yang menjadi satuan yang berwenang memeriksa, melakukan penyidikan di lingkup ASN adalah Satuan Pamong Praja.³

Kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. Ada sekitar 500 kabupaten dan masing-masing kabupaten atau daerah membutuhkan sekitar 3 personel PPNS sehingga total yang dibutuhkan 1500 per 2014. Kebutuhan PPNS saat ini akan dikonsentrasikan di Satpol PP dan diperkuat

Peran PPNS Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah selaku penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Kewenangan PPNS selaku penyidik dalam menangani tindak pidana perdagangan orang adalah pada saat menerima laporan adanya suatu tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut salah satu oknum ASN di Kabupaten Lampung Tengah, dimana berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Tengah berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut ASN dengan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Pasal 16 Perda tersebut.

³ Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penerapan peran PPNS sangatlah minim, hal ini diketahui dari masih adanya kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaan PPNS, seperti jumlah yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga butuh koordinasi tinggi dilapangan baik dengan Polri atau Kantor Wilayah lain, kerap dipandang sebelah mata penegak hukum lain, perkara yang lama disidangkan dan dakwaan lemah sehingga pelaku masih bisa bebas, profesionalitas sebagai penyidik, kementerian yang belum ada PPNS sama sekali, kurangnya tenaga pelatih Polri untuk mendidik, mutasi PPNS ke posisi bukan penegakan hukum sehingga butuh pemetaan, rapat koordinasi dan pelatihan baru, tidak sesuai aturan Undang Undang dasar yang berlaku, koordinasi pusat dan daerah, pemahaman seragam terhadap implementasi Undang-Undang dan sebagainya.

Fakta lapangan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah adalah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Lampung Tengah berinisial SPA (48) atas kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Selain SPA, Polda Lampung juga menetapkan tersangka LW (31), warga Ponorogo, Jawa Timur. Pengungkapan kasus itu pertama kali berlangsung di Jalan Seokarno-Hatta, Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung pada Minggu, 15 Januari 2022. Oknum PNS berinisial SPA yang merupakan dalang perdagangan manusia itu, akan mempekerjakan sembilan orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau Non-prosedural ke Singapura, Kesembilan PMI rata-rata berasal dari Lampung Timur yakni RPS, SK, S, RF, TA, SP, ES, EW, dan YWN.

Data lapangan menunjukkan bahwa sembilan orang tersebut diiming-imingi dengan gaji besar, jika ditotal mencapai Rp. 5,8 juta. Dengan gaji tersebut

tersangka SPA berhasil membuat para korban tergiur dan percaya. “Pengungkapan kasus TPPO ini merupakan hasil kerja sama antara Polri dengan instansi BP2MI, Disnaker, maupun Imigrasi,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Mapolda, Rabu, 9 Maret 2022. Peran masing-masing tersangka mulai dari memfasilitasi hingga merekrut dan mengirim para korban ke Singapura. Seperti halnya tersangka SPA, sebagai ASN dirinya terbukti telah memfasilitasi pihak perusahaan imigran dalam hal ini PT. Bhakti Jaya Persada (BJP) guna mempekerjakan calon PMI secara Non prosedural. “Dia yang membiayai para korban berangkat ke Jawa Timur sebelum ke Singapura, dan merekrut serta mengiming-imingi uang,” katanya. Sementara LW, merupakan Kepala Unit UPT BKL Cabang Ponorogo juga membantu perekrutan calon korban, dan memberikan pelatihan selama satu bulan kepada para korban sebelum diberangkatkan ke Singapura. “Kesembilan korban calon PMI ini rencananya akan dipekerjakan ke luar negeri yaitu, Singapura dengan cara membawa, mengirim, menampung sebelum akhirnya dikirim ke negara tujuan dengan cara-cara non-prosedural,” ujar Reynold.

Sesuai dengan permasalahan tersebut maka kedua tersangka bakal dijerat Pasal 2 Undang-undang (UU) RI Nomor 21 Tahun 2007 *Jo.* Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 *Jo.* Pasal 55 KUHP. Keduanya juga dapat disangkakan dengan Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maksimal 15 Tahun penjara.

Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi sehubungan dengan permasalahan tersebut menjelaskan bahwa sembilan paspor yang diajukan pelaku adalah paspor izin kunjungan atau wisata ke Singapura, bukan sebagai izin pekerja. Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung penuh Polda Lampung dalam mengungkapkan tindak pidana serupa dan berharap agar upaya Non Prosedural tersebut tidak kembali terulang di Provinsi Lampung. “Terkait paspor, dari hasil pengakuan dan wawancara mereka hanya ingin kunjungan atau wisata. Jika mereka ingin bekerja, maka wajib melampirkan rekomendasi dari Disnaker untuk menjadi pekerja imigran sesuai ketentuan

Berdasarkan uraian di atas penulis maka penulis melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui faktor Penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara pada umumnya. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya untuk tahap berikutnya

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dapat memberikan data atau informasi tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah dan hambatan hambatan penegakan hukumnya. Selain itu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁴

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁵

⁴ Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat

2.1.2 Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

⁶ *Ibid.* hlm. 242.

- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata⁷.

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam peran, yaitu:

1. Peran Primer

Peran Primer adalah peran yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, peran ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka peran ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, peran ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Peran primer pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Peran Pelayanan (*Serving*)

Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Peran pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang.

⁷ *Ibid.* hlm. 243.

b. Peran Pengaturan (*Reguling*)

Peran pengaturan dikatakan sebagai peran primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerful*) oleh yang diperintah (*powerless*). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif⁸

2. Peran Sekunder

Peran sekunder adalah peran yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integratif masyarakat, maka peran sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam peran sekunder adalah:

a. Peran Pembangunan (*development*)

Peran ini dikategorikan sekunder karena dilakukan apabila situasi dan kondisi masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, peran pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan peran ini seperlunya.

⁸ Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2011. hlm 12.

b. Peran Pemberdayaan (*Empowerment*)

Peran ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan *skill* untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang.⁹

2.1.3 Peran Sebagai Pelaksanaan Kewenangan

Peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga merupakan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.¹⁰

Kewenangan merupakan kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

⁹ *Ibid.* hlm 13.

¹⁰ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

Kewenangan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum¹¹

Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.¹²

Ditinjau dari sumbernya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
- b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ

¹¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

(institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya,

- c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹³

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.¹⁴

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan

¹³ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁴ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik.

Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat)
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.¹⁵

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.¹⁶

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya dan lingkungan yang melingkupinya.

¹⁵ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 87.

¹⁶ *Ibid*, hlm.88.

2.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

2.2.1 Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Untuk lebih memperjelas, berikut adalah contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah:

1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus.

Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu. Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP Nomor 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah

Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat (2) UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

2. PPNS pada Kementerian Kehutanan

Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”).

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan).

Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi.

Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁷

Berdasarkan keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

¹⁷ Firdaus. "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.1 (2013): 148-158.

2.2.2 Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah

Pemerintahan daerah diselenggarakan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, yang merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan secara profesional oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, penerapan asas desentralisasi berimplikasi kepada keluasaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam kekuasaan pemerintahan tersebut, fungsi manajemen pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan secara optimal untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk represif adalah apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dapat ditunjuk pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut.

Adapun, dasar hukum eksistensi PPNS telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut 'UU Polri'), bahwa PPNS adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang

Undang masing-masing. PPNS meskipun diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun PPNS berada di luar subsistem peradilan pidana sehingga tidak mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada dan KUHAP telah mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.¹⁸

PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berfungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah, dengan dasar hukum:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
6. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 890/1772/SJ 4 April 2013 tentang Diklat PPNS
7. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor. 182.1/848/PUM dan Nomor: B/473/11/2014/

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil, diakses pada tanggal 22 maret 2022

Lemdikpol tanggal 28 Februari 2014 tentang Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda dan Manajemen PPNS.

Penyidik PNS Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan (Pasal 4 Kepmendagri 6 Tahun 2003). Pembinaan Umum PPNS Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 24), Pembinaan Teknis oleh Menkumham, Kapolri dan Jaksa Agung (Pasal 25) dan Pembinaan Operasional dilakukan oleh Kepala Daerah (Pasal 26) Satpol PP tidak langsung secara otomatis menjadi PPNS, akan tetapi Satpol PP menyerahkan kepada PPNS Daerah tentang pelanggaran Perda (Pasal 8 PP No 6 Tahun 2010). Akan tetapi, apabila seorang Satpol PP telah mengikuti persyaratan dan telah diangkat menjadi PPNS sebagaimana dijelaskan diatas, dia dapat langsung mengadakan penyidikan sesuai Pasal 9.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. Sekitar 500 kabupaten dan masing-masing kabupaten atau daerah membutuhkan sekitar 3 personel PPNS sehingga total yang dibutuhkan 1500 per 2021. Kebutuhan PPNS tersebut saat ini akan dikonsentrasikan di Satpol PP dan diperkuat.

2.2.3 Syarat-Syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Syarat dan tatacara pengangkatan tata cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi, dan pengambilan sumpah atau janji pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk, ukuran, warna, format, serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dinyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009:

1. Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.
2. Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun
 - b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a
 - c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
 - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
 - f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir
 - g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009:

1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon pejabat PPNS kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima oleh Menteri.
2. Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009:

1. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

2. Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
3. Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
4. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
5. Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri.
6. Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009:

1. Usul pengangkatan pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Menteri.
2. Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada sekretaris jenderal kementerian atau pejabat eselon I yang langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut.
3. Usul pengangkatan pejabat PPNS memuat:
 - a. Nomor, tahun, dan nama undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS
 - b. Wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009:

1. Dalam hal usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah terpenuhi, Menteri menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Kewenangan menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2.2.4 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
4. Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
5. Sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009, meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

2.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.3.1 Pengertian Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan pidana yang berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi diseluruh Indonesia. Mereka dieksploitasi dalam berbagai

jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan dan pekerjaan seks, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lainnya. Orang-orang dapat diperdagangkan baik antar lintas batas negara maupun antar provinsi dalam suatu negara. Korban perdagangan orang dapat beragam baik dalam hal usia, asal wilayah atau latar belakang etnis, dan pendidikan. Tetapi terdapat sebuah kemiripan karakteristik yang cenderung dimiliki para korban yakni bentuk kerentanan dan upaya isolasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan di Indonesia antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, dan celah kemudahan pemalsuan dokumen.

Terlepas dari betapa genting dan mendesaknya masalah perdagangan orang ini, kompleksitas bentuk kejahatan ini membuatnya sulit untuk diatasi. Para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO kebanyakan merupakan kelompok yang terorganisir, serta menggunakan jaringan yang tidak mengenal batas wilayah ataupun mempedulikan nilai moral.

Perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

tereksploitasi. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Pada Tahun 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Palermo untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Ini adalah tonggak penting dalam upaya internasional untuk menghentikan perdagangan orang. Protokol ini berfokus pada pendekatan beragam untuk mengatasi masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO melalui 3P yaitu:

1. Pencegahan perdagangan orang
2. Perlindungan korban perdagangan orang
3. Penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang

Salah satu tujuan dari panduan ini adalah menambah satu unsur lagi yakni Kerjasama, agar menyesuaikan dengan konteks Indonesia, karena dengan semakin luasnya jejaring kerjasama maka akan semakin lengkap data Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO yang dapat dikumpulkan dan akan semakin kuat upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO.

2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dasar hukum tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Undang-Undang:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO no 182 tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Konvensi ini secara khusus ditargetkan untuk anak-anak (dibawah usia 18 tahun) dan memberikan beberapa definisi tentang apa yang dianggap sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa:

- (a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
- (b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
- (c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
- (d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengkategorikan semua bentuk eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual dan perdagangan organ tubuh sebagai sebuah pelanggaran hukum dan mengatur tuntutan hukuman antara tiga hingga 15 Tahun penjara bagi pelaku kejahatan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 009 tentang Ratifikasi Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak (*Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution And Child Pornography*)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (*ASEAN Convention Against Trafficking In Person/ACTIP*). Undang-Undang ini memperluas wewenang pemerintah untuk menuntut tersangka atas kegiatan perekrutan ilegal dan memberikan dasar hukum bagi lembaga penegak hukum Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Peraturan Presiden (PERPRES) dan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC)* tentang Hak-Hak Anak

Keppres nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak. Tujuan umumnya adalah:

1. Untuk menjamin peningkatan dan kemajuan dalam upaya melindungi para korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak.

2. Untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan serta jenis hukuman dalam upaya untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, terutama perdagangan perempuan dan anak-anak.
3. Untuk mendorong pengembangan dan/atau revisi undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan orang, terutama kegiatan yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO). GTPP-TPPO yang bekerja untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dibentuk di tingkat nasional, diikuti pembentukan gugus tugas ditingkat provinsi. Dilain sisi, implementasi hukum dan rencana kerja penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO masih menghadapi beberapa tantangan besar, diantaranya masalah koordinasi serta penggunaan sumber daya dengan tepat. Banyak hal penting yang telah berhasil dicapai Gugus Tugas PP-TPPO ini.

Permenaker 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Namun, penting juga untuk dicatat bahwa ratifikasi Protokol Palermo dan ACTIP ditambah dengan diberlakukannya kerangka kerja legislatif di tingkat nasional hanyalah langkah pertama dalam membangun rezim anti perdagangan orang yang efektif di tingkat nasional. Langkah-langkah penting lainnya masih perlu diambil diantaranya upaya penegakan hukum, pencegahan dan penuntutan yang efektif,

eradikasi keterlibatan pejabat negara, dan pemberian bantuan yang cukup untuk para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang, bagaimana sebagai penegak hukum harus lebih jeli lagi dalam menentukan aturan yang diterapkan di hadapan korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2.4 Kewenangan PPNS dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS Menjalankan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang Undang spesifik masing-masing

Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (cq Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (cq Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat PNS tersebut bernaung.

PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga Kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), akan tetapi PPNS di luar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada. Untuk itu diatur beberapa hal agar tidak terjadi tumpang tindih.

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP. Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain (Perkap 6 2010)
4. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Hal ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

5. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).
6. Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila (Pasal 46 Perkap 6 2010):
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
7. Berdasarkan aturan terbaru (PP 43 Tahun 2012), Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara (Pasal 9):
 - a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing

- c. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS
 - d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS
 - f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum
 - g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS dan
 - h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.
8. Pengawasan Polisi terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu (Pasal 14 PP 43 2012):
- a. pelaksanaan gelar perkara
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara
 - c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS
 - d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS atau
 - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala

Penyidik PNS Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan (Pasal 4 Kepmendagri 6 2003). Pembinaan Umum PPNS Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 24), Pembinaan Teknis oleh Menkumham, Kapolri dan Jaksa Agung (Pasal 25) dan Pembinaan Operasional dilakukan oleh Kepala Daerah

(Pasal 26) Satpol PP tidak langsung secara otomatis menjadi PPNS, akan tetapi Satpol PP menyerahkan kepada PPNS Daerah tentang pelanggaran Perda (Pasal 8 PP 6 2010). Akan tetapi, apabila seorang Satpol PP telah mengikuti persyaratan dan telah diangkat menjadi PPNS sebagaimana dijelaskan diatas, dia dapat langsung mengadakan penyidikan (Pasal 9)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma dan kaidah hukum, azaz-azas hukum dalam peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan aturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah dengan cara Observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian, dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah dan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder di peroleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data skunder ini menghasilkan bahan hukum skunder. Data skunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

Bahan hukum primer yaitu, hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

Bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

Mempelajari literature-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa peraturan-peraturan Hukum dan bahan Hukum yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Studi Lapangan

a) Observasi atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah.

b) Wawancara, wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tentang perkara dan putusan terhadap orang-orang yang terlibat dalam peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan, setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk analisis.

3.4 Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal didalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses data analisis ini, rangkaian data yang telah disusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisis dari data-data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dengan melaksanakan tindakan penertiban nonyustisial yang terdiri tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan Pre-emptif dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk menaati hukum. Tindakan Preventif dilaksanakan dengan kegiatan patroli untuk mengumpulkan informasi, menemukan pelanggaran atau menentukan sesuatu yang dapat menjurus kepada pelanggaran perda atau tindak pidana. Tindakan represif dilakukan dengan proses penegakan hukum dengan bekerja sama kepada pihak Kepolisian. Selain itu mengkoordinir PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang Kabupaten Lampung Tengah
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah yaitu keterbatasan sumber daya manusia, yaitu secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten

Lampung Tengah. Selain itu faktor keterbatasan sarana kendaraan dinas roda empat sehingga menghambat tindakan preventif berupa patroli atau penyuluhan ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk mengajukan penambahan jumlah PPNS Satpol PP dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah yang di dalam pelaksanaannya memerlukan peran PPNS Satpol PP.
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk mengajukan penambahan sarana berupa kendaraan operasional sehingga dapat menunjang kinerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih paham dan tidak mudah tertipu akan pekerjaan yang dijanjikan oleh pihak perusahaan penampung tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Admosudirjo, Prajudi. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Chairijah. 2008. *Peran Prolegnas dalam Pembentukan dan Pembangunan Hukum Nasional*, Depkumham RI, Jakarta.

Depkum HAM dan UNDP. 2008. *Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta.

H.R. Ridwan, 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M. 2005. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta.

Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.

Kaho, Joseph R. 2003. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta.

M.D. Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gema Media, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

-----, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Bentuk Swakarsa

Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

C. SUMBER LAINNYA

Firdaus, "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.1 (2013): 148-158.

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil. diakses pada tanggal 22 Maret 2022

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002.